



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, NIK. 6XXX2, tempat dan tanggal lahir Semarang, 11 Oktober 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun XXX XXX, Kabupaten Kayong Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hidayat IT, S.H.**, advokat yang berkantor di Jalan Dr. Sutomo Gang Kamboja Nomor 46, Ketapang, email: adv.hidayat1991@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2024 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 157/S.Kuasa/III/2024 tanggal 22 Maret 2024;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. 6XXX1, tempat dan tanggal lahir XXX, 12 Maret 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun XXX XXX, Kabupaten Kayong Utara, Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Maret 2024 yang didaftarkan secara e-court dan telah teregister dengan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Ktp, tanggal 22 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2001, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Ketapang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 213/13/IX/2001 tanggal 05 September 2001;
2. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama **XX XXX**, usia 27 (dua puluh tujuh) tahun, serta **XXX XXX**, usia 22 (dua puluh dua) tahun, yang mana anak pertama sekarang sudah hidup mandiri dan menikah, sedangkan anak kedua saat ini sedang dalam pengawasan Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Pengugat di Kecamatan XXX kurang lebih satu tahun, kemudian pada tahun 2002 Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama sebagaimana alamat Penggugat diatas, kemudian pada tahun 2010 Tergugat turun dari rumah dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun sampai tahun 2010, setelah itu tidak pernah terjalin komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, hal ini disebabkan oleh Tergugat yang pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertengkaran dan perselisihan sebelumnya hingga pada tahun 2010, Tergugat saat itu meminta izin kepada Penggugat untuk pergi mencari kerja sekaligus untuk menjenguk orang tuanya di Desa XX, Kabupaten Kubu Raya, setelah Tergugat pergi sekitar 3 (tiga) bulan kemudian Tergugat tidak ada memberi kabar lagi, dan akhirnya 1 (satu) bulan kemudian Penggugat pergi kerumah orang tua Tergugat untuk mencari keberadaan Tergugat, namun setibanya disana Tergugat ternyata sudah pergi dan tidak berada dirumah orang

Halaman 2 dari 12. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya selama kurang lebih 2 (dua) bulan dimana menurut keterangan orang tua Tergugat, Tergugat saat itu izin untuk pergi bekerja, dan hingga saat ini keberadaan Tergugat tidak pernah diketahui oleh Penggugat dan orang tuanya sendiri;

6. Bahwa Penggugat dan orang tua Tergugat juga sudah mencari informasi mengenai keberadaan Tergugat melalui keluarga yang lain, kerabat, dan teman Tergugat, namun baik keluarga yang lain, kerabat, dan teman Tergugat juga tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;

7. Bahwa kemudian dari kejadian-kejadian sebagaimana posita diatas, Penggugat sudah tidak bisa lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah lagi menghubungi Penggugat dan anak serta Penggugat dan juga Tergugat tidak pernah lagi mendapatkan nafkah lahir batin;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil melalui media massa Lembaga Penyiaran Publik Lokal - Radio Kabupaten Ketapang (LPPL-RKK) sebagaimana relaas panggilan Nomor

Halaman 3 dari 12. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

227/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 25 Maret 2024 dan tanggal 25 April 2024 bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan surat keterangan Nomor: 140/144/Wnr/Kesra/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kayong Utara yang menerangkan bahwa **XXX** (Tergugat) 2019 adalah penduduk Desa XXX dan hingga kini selama 11 tahun tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 213/13/IX/2001 tanggal 5 September 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, dahulu Kabupaten Ketapang, saat ini Kabupaten Kayong Utara. Bukti tersebut telah diperiksa di persidangan dan telah bermeterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kemudian diberi kode **P**;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun XXX XXX, Kabupaten Kayong Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah keponakan Penggugat;

Halaman 4 dari 12. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Desa XXX dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak tahun 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa sejak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama empat belas tahun dan saat ini Tergugat tidak dapat diketahui domisilinya secara jelas dan pasti;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar apalagi memberi nafkah kepada Penggugat ataupun kepada anaknya;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak pernah berhasil menemukannya;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi menasehatinya karena Tergugat juga sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

2. SAKSI 2, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun XXX XXX, Kabupaten Kayong Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Desa XXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pamit bekerja;

Halaman 5 dari 12. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Ktp



- Bahwa sejak Tergugat pergi tidak pernah pulang lagi dan saat ini Tergugat tidak dapat diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat maupun kepada anaknya;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak pernah berhasil menemukannya;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat, agar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemanggilan kepada Tergugat yang *ghaib* tersebut dilakukan melalui mass media sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan antara pengumuman pertama dan kedua dan bahwa tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan pertama ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Pertimbangan Kuasa Khusus

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa kepada **Hidayat IT, S.H.**, advokat yang berkantor di Jalan Dr. Sutomo Gang

Halaman 6 dari 12. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamboja Nomor 46, Ketapang, email: adv.hidayat1991@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2024 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 157/S.Kuasa/III/2024 tanggal 22 Maret 2024;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus oleh Penggugat kepada kuasanya, dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum kuasa Penggugat tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Penggugat dalam pemeriksaan perkara a quo;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2010 yang hingga sekarang selama empat belas tahun dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi sama sekali karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

Halaman 7 dari 12. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa sejak tanggal 23 Agustus 2001 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jjs.* Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 RBg. *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 Agustus 2001;
2. Bahwa sejak tahun 2010 (selama empat belas tahun) Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya meskipun Penggugat telah berupaya mencari keberadaannya namun tidak dapat ditemukan;
3. Bahwa Penggugat telah dinasehati agar kembali rukun dan bersabar menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petikum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama empat belas tahun hingga sekarang;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mengalami perpecahan hingga terjadi perpisahan selama empat belas tahun dan sejak perpisahan tersebut Tergugat tidak ada kabar berita mengenai keberadaan dirinya;

Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan akan menimbulkan *mudharat* bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut, terbukti bahwa Tergugat nyata-nyata telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami hal mana menunjukkan tidak adanya itikad baik Tergugat sebagai suami untuk membina rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan sifat Tergugat yang pergi dan tidak ada yang mengetahui keberadaannya hingga saat ini dan tidak pernah lagi kembali serta tidak pula memberi kabar, maka hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi antara satu dengan yang lainnya hingga terjadi perpisahan yang hingga kini telah empat belas tahun lamanya, maka sudah cukup alasan cerai antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 12. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Menimbang, bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak hanya digambarkan dengan terjadinya percekocokan, namun perselisihan tersebut juga bisa digambarkan dengan tidak adanya saling menghiraukan dan tidak saling mempedulikan antara Penggugat dan Tergugat, karena jika antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin komunikasi yang baik dan masih saling mempedulikan maka perpisahan tidak akan terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang mana perpisahan tempat tinggal tersebut selama empat belas tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

1. Kitab *Ahkam Al Qur'an* juz IV halaman 308 sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ
فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil menghadap kepada Hakim Islam lalu tidak datang (memenuhi panggilan tersebut) maka dia termasuk dzalim dan gugurlah haknya";

2. Kitab *Al-Anwar* juz II halaman 55 sebagai berikut:

فَإِنْ تَعَرَّزَ بَتَعَرُّزٍ أَوْ تَوَارَى أَوْ عَيَّبَهُ جَارَ إِثْبَاتِهِ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

Menimbang, bahwa sejak kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat selama empat belas tahun lamanya hingga sekarang ini, Penggugat maupun pihak keluarganya telah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil menemui dan tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat yang pasti (*ghaib*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat terbukti cukup beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan sah, maka berdasarkan Pasal 149 RBg. gugatan Penggugat dikabulkan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verstek dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pada petitum angka 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 26 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1446 Hijriyah, oleh **Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Tio Feby Ahmad, S.H.I.** dan **Mufarrijul Ikhwan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ikhwan Khairuddin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 11 dari 12. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Tio Feby Ahmad, S.H.I.

Mufarrijul Ikhwan, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ikhwan Khairuddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
	c. Redaksi	: Rp	10.000,00
	d. Pemberitahuan	: Rp	10.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	200.000,00
4.	Pemberitahuan	: Rp	100.000,00
5.	Meterai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	455.000,00

Terbilang: empat ratus lima puluh lima ribu rupiah

Halaman 12 dari 12. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)